

**Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas
Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat
Pembakaran Lahan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No.
12/Pdt. G/2012/PN. Mbo)
*Corporate Responsibility Through Compensation for
Environmental Pollution and Damage Due TO Land Burning
(Study of Meulaboh District Court Decision No. 12 / Pdt. G / 2012 /
PN Mbo)***

Jamaluddin, Suhaidi & Marzuki

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 13 April 2020; Disetujui: 28 April 2020; Dipublish: 28 April 2020

*Corresponding Email: jamaluddinuisu@gmail.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini, mengenai pengaturan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan, mengenai tanggung jawab korporasi yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha pada pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup dan pertimbangan hakim dalam memutus ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/Mbo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan menggunakan sumber data sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, pengaturan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan secara tegas telah diatur, dimana setiap penanggung jawab usaha berkewajiban untuk menggantikan kerugian atas akibat pencemaran atau pengrusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Tanggung jawab korporasi yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha pada pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup adalah didasari pertanggung jawaban berdasarkan "kesalahan". Pertimbangan hakim dalam memutus ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2012/Mbo, di dasari pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dan kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat setempat (sekitar kegiatan usaha).

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Korporasi, Pembakaran Lahan.*

Abstract

The problem in this study, regarding the regulation of compensation for environmental damage due to land burning, regarding corporate responsibility arising as a result of business activities in environmental pollution or damage and the judge's consideration in deciding compensation for environmental damage in Case Number 12/Pdt.G/2012/Mbo. This research is a normative juridical research with a statutory and conceptual approach. This research is a descriptive analysis, using secondary data sources. Analysis of the data used in this research is qualitative data analysis. Based on the research results obtained, arrangements for compensation for environmental damage due to land burning have been explicitly regulated, whereby every business responsible is obliged to compensate for losses due to pollution or environmental damage as a result of the business activities they carry out. Corporate responsibility arising as a result of business activities in environmental pollution or destruction is based on responsibility based on "mistakes". Judge's consideration in deciding compensation for environmental damage in Case Number 12/Pdt.G/2012/Mbo, is based on environmental damage caused by business activities and losses incurred to the local community (around business activities).

Keywords: *Responsibility, Corporation, Land Burning*

How to Cite: Jamaluddin, Suhaidi & Marzuki. (2020). Tanggung Jawab Korporasi Melalui Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No. 12/Pdt. G/2012/PN. Mbo). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (3): 704-719.



PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan masyarakat atau negara untuk dapat melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau terjadinya kerusakan lingkungan hidup, mulai proses perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. (Helmi, 2012). Dengan kata lain, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan dan kelestarian lingkungan guna mencapai kesejahteraan hidup suatu bangsa.

Secara konstitusional norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28 h UUD 1945 membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar UUD 1945 tersebut. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", yang bermakna bahwa seluruh rakyat harus menerima kegunaan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia (Wijoyo, 2013)

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkesinambungan atau berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat diartikan suatu upaya manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pengertian lain dari pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem yang mendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus di sosialisasikan ditengah masyarakat. (Rahadin, 2016)

Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai upaya manusia secara sadar untuk tetap meningkatkan kesejahteraan, yang mana di dalamnya mengandung unsur perubahan besar baik terhadap struktur ekonomi, sosial, fisik, wilayah, pola konsumsi, sumber alam dan lingkungan hidup, teknologi maupun budaya. Pembangunan hakikatnya merupakan proses perubahan lingkungan yaitu mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar manfaat lingkungan. (Sunarto, 2005)

Secara yuridis pengertian pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang PPLH), yang menyebutkan bahwa: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan suatu pembangunan yang senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya



alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini, maupun yang akan datang.

Konsep pembangunan berkelanjutan, tabrakan kebijakan yang memungkinkan dapat terjadi antara kebutuhan menggali sumberdaya alam untuk memerangi kemiskinan dan kebutuhan mencegah terjadinya degradasi lingkungan perlu dihindari serta sejauh mungkin dapat berjalan secara berimbang. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan adanya kesempatan yang luas kepada warga masyarakat untuk mengejar cita-cita akan kehidupan yang lebih baik dengan tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. (Sutamihardja, 2004)

Rendahnya pemahaman tentang hukum lingkungan, pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup secara berkesinambungan disertai penegakan hukum, lemahnya tingkat ekonomi telah membawa dampak buruk bagi upaya pembangunan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup, sebagai akibat belum dipatuhinya peraturan di bidang lingkungan dan sumber daya hidup.

Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup tentu saja mengganggu hak-hak dari orang lain, karena lingkungan yang sehat adalah hak setiap orang. Adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia akan menimbulkan sengketa antara subjek hukum, baik itu subjek orang perorang ataupun badan hukum (korporasi), yang sering disebut sengketa lingkungan hidup.

Sengketa lingkungan timbul apabila terdapat pihak yang menjadi korban atau menderita kerugian karena adanya pencemaran lingkungan, yang diakibatkan dari suatu kegiatan oleh siapapun baik secara sengaja maupun tidak. Permasalahan sengketa lingkungan harus mempunyai pemecahan yang serius dan tepat. Karena jangan sampai proses maupun akhir penyelesaian sengketa justru lebih merugikan masing-masing pihak, khususnya masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan lingkungan hidup tersebut. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang PPLH dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). (Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009). Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan secara musyawarah atau mediasi atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan, senantiasa dihindari oleh masyarakat, karena berbagai alasan seperti: biaya yang mahal, membutuhkan waktu yang lama, persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang kurang baik atau hilangnya kepercayaan (*trust*) masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat lebih cenderung menggunakan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

Undang-Undang Lingkungan Hidup menentukan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. (Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009.)

Undang-Undang PPLH menyebutkan bahwa salah satu upaya pemulihan atas kerugian lingkungan tercemar atau rusak tersebut adalah gugatan kompensasi atau kerugian manusia atau kebendaan (*private compensation*) maupun kompensasi yang diberikan melalui negara (*public compensation*) (Sunarto, 2005)

Pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan perusahaan (korporasi). Hal ini dikarenakan sebagian besar pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh korporasi. Sebab, korporasi atau badan usaha atau badan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha atau proses produksinya senantiasa berhubungan langsung dengan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan oleh korporasi, maka dimungkinkan bagi korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak pencemaran atau pengrusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu untuk melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap korporasi yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh korporasi dalam mengelola lingkungan hidup.

Menurut A. Z Abidin dalam Muladi dan Dwijdja Priyatno, korporasi adalah “sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Sementara itu, Subekti dan Tjitrosudibio menjelaskan bahwa *corporate* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”. (Muladi dan Priyatno, 2014)

Di Indonesia cukup banyak terjadi kasus sengketa lingkungan hidup sebagai akibat dari perusakan lingkungan hidup oleh korporasi. Salah satu contoh kasus sengketa lingkungan hidup dapat dilihat kasus perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Kallista Alam dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2012/PN. Mbo.

Perusakan lingkungan yang dilakukan PT. Kallista Alam terkait dengan pembakaran lahan dalam rangka melakukan ekspansi usaha perkebunan kelapa sawit di daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam kasus pencemaran lingkungan akibat pembakaran lahan tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah pihak yang paling rentan menjadi korban dan mengalami kerugian. Tetapi, realitanya sebagian besar masyarakat yang terkena dampak langsung dari kerusakan lingkungan hidup tidak mampu mengajukan sendiri kompensasi, baik kompensasi ganti rugi maupun tindakan perbaikan atau pemulihan lingkungan, karena berbagai macam alasan, seperti : ketidaktahuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar berpijak dalam mengajukan gugatan maupun faktor besarnya biaya dalam mengajukan gugatan menimbulkan keragu-raguan, ditambah lagi dengan bayang kekalahan bila menuntut ke Pengadilan.

Di satu sisi, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan konsekuensi hukum adanya pertanggung jawaban dari korporasi untuk mengganti rugi atau memulihkan kerusakan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Di dalam penelitian deskriptif, semata-mata hanya memberikan gambaran umum terhadap obyek atau peristiwa, tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap tanggung jawab korporasi atas kerugian sebagai akibat pencemaran dan pengrusakan lingkungan karena pembakaran lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/2012.Mbo.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif (hukum doktriner) lazimnya menggunakan melalui pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/PDT.G/ 2012.Mbo. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang diajukan, mengenai bentuk, saksi dan mekanisme dalam menuntut ganti kerugian terhadap korporasi yang menimbulkan kerugian atas akibat pembakaran hutan dan lahan guna pembukaan lahan perkebunan (*land clearing*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundangan-undangan, teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian.

Penelitian hukum normatif lazimnya menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, adalah aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh lembaga negara dan atau badan pemerintahan yang demi tegaknya dapat diupayakan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat Negara. (Soetandyo Wignjoebroto, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang; Setara Press, h. 81.). Seperti: UUD 1945, KUHP. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Bahan hukum sekunder, buku-buku, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum, yang relevan dengan penelitian (Soekanto,). Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, inggris dan bahasa Indonesia.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan cara melaksanakan penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi. Pelaksanaan studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelusuri berbagai bahan hukum, baik itu peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan referensi lainnya yang relevan sebagai bahan hukum dalam menganalisis dan mencari jawaban atas permasalahan yang

dikemukakan dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara:

Editing, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap, maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan, untuk melihat apakah terdapat kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga akan memudahkan pembahasan. Klasifikasi yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan (Arikunto, 2007).

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data penelitian diawali dari tahap persiapan. Pada tahap persiapan penulis mulai mengumpulkan beberapa data sekunder yang selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu, akan dikonsultasikan kepada pembimbing demi tercapainya kesempurnaan hasil penelitian.

Tahap berikutnya dilaksanakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melaksanakan studi dokumen, dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang diperoleh dari putusan pengadilan, dokumen-dokumen hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian. Kemudian dilaksanakan pula penelitian kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum berupa: peraturan perundang-undangan, berbagai konsep, asas-asas hukum, dan pendapat para ahli yang menjelaskan tentang permasalahan penelitian yang kemudian dijadikan dasar teori untuk menganalisis permasalahan penelitian.

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan sangat menentukan, karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian ini, maka digunakan analisis data kualitatif.

Tahap terakhir dari analisis penelitian adalah penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan metode berpikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan adalah benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Tuntutan Ganti Kerugian Atas Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Lahan

Ketentuan hukum mengenai ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang



PPLH, menyatakan: “Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang PPLH, menjelaskan bahwa ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebankan oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu, misalnya perintah untuk: 1) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; 2) memulihkan fungsi lingkungan; dan/atau 3) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa ganti kerugian merupakan biaya yang harus ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) mengacu pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang PPLH, yang mengatur tentang hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang PPLH, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang PPLH, di atur pula dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (disingkat PermenLH No. 7 Tahun 2014).

Pasal 1 angka (2) PermenLH No. 7 Tahun 2014, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Lingkungan Hidup adalah “kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat”.

Lebih lanjut, Pasal 3 PermenLH No. 7 Tahun 2014, menyebutkan bahwa kerugian lingkungan hidup meliputi: 1) Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; 2) Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup; 3) Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau; 4) Kerugian ekosistem.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Artinya pemerintah dan pemerintah daerah hanya dapat mengajukan ganti rugi terhadap lingkungan yang bukan merupakan hak milik privat, terhadap lingkungan yang merupakan milik privat, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengganti rugi kepada pemilik privat bersangkutan, dan jika pemilik privat tersebut adalah penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mencemari dan/atau merusak lingkungan maka penanggung jawab usaha diwajibkan melakukan tindakan tertentu yaitu tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal penanggungjawab tidak dapat melakukan tindak tertentu, penanggungjawab dapat menyerahkan kepada pihak ketiga atau pemerintah dan pemerintah daerah yang seluruh biayanya ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang PPLH, mengandung unsur-unsur: a. perbuatan melanggar hukum; b. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup; d. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan e. membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu haruslah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang PPLH.

Perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 87 ayat (1) yaitu perbuatan melanggar hukum yang berupa "pencemaran dan/atau perusakan lingkungan", tanpa menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan tidak cukup melahirkan gugatan lingkungan. Agar pencemaran dan atau perusakan lingkungan memunculkan gugatan lingkungan harus juga "menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan", sehingga yang dikualifikasi sebagai korbannya yaitu orang maupun lingkungan hidup.

Tuntutan ganti kerugian melalui gugatan secara pedata didasari pada gugatan "perbuatan melanggar hukum" berupa "pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup" yang "menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan" tersebut, "penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan" diwajibkan "membayar ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu" (Muladi dan Dwijdja Priyatno, *Op.cit.*, h. 26.).

Ketentuan hukum yang terkandung Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang PPLH tidak menetapkan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan gugatan ganti kerugian. Mengenai tata cara mengajukan gugatan ganti kerugian dapat mengacu pada ketentuan



Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) perbuatan harus bersifat melawan hukum; 2) pelaku harus bersalah; 3) ada kerugian; dan 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Mencermati substansi Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang PPLH dan Pasal 1365 KUHPerdara, dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana lingkungan, maka tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang PPLH yang dapat diajukan ganti kerugian yaitu melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang PPLH.

Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang PPLH, merupakan tindak pidana materiil yang mensyaratkan timbulnya akibat berupa pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Sedangkan untuk tindak pidana lainnya sebagaimana di atur dalam Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-Undang PPLH tidak dapat diajukan ganti kerugian, karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana formil yang tidak memerlukan adanya akibat berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kecuali dalam hal pelaku selain dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan tindak pidana formil juga dijatuhi hukuman berdasarkan tindak pidana materiil, misalnya: Si pelaku tindak pidana lingkungan dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 104 dan Pasal 98 Undang-Undang PPLH, sebab yang bersangkutan melakukan dumping limbah B3 tanpa izin (Pasal 104 Undang-Undang PPLH) dan akibat dumping limbah tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang PPLH, atau melakukan tindak pidana lingkungan berupa pembakaran lahan (Pasal 108 Undang-Undang PPLH) dan akibat pembakaran lahan tersebut menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana di atur dalam Pasal 98 Undang-Undang PPLH (Syahrin, 2019)

Kerugian lingkungan hidup yang dimaksud berdasarkan penjelasan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang PPLH yaitu kerugian yang timbul akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Dengan demikian ganti kerugian yakni berupa ganti kerugian atau biaya yang harus ditanggung oleh penanggungjawab kegiatan dan atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang bukan merupakan hak miliknya.

Selanjutnya, apabila pencemaran dan atau kerusakan lingkungan terjadi pada lingkungan yang merupakan milik privatnya, maka terhadap pelaku dapat dikenakan pembebanan melakukan tindakan tertentu berupa tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Namun, di dalam Undang-Undang PPLH maupun dalam PermenLH No. 7 Tahun 2014 belum mengatur mengenai ganti kerugian lingkungan yang terjadi akibat



pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lingkungan hidup yang merupakan milik privatnya.

Tanggung Jawab Korporasi Yang Timbul Sebagai Akibat Dari Kegiatan Usaha Pada Pencemaran Atau Perusakan Lingkungan Hidup

Melihat keseluruhan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat dikualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan (korporasi) yang umumnya, dibedakan dalam beberapa jenis bentuk pertanggungjawaban, yaitu: tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab secara administrasi.

Tanggung Jawab Administrasi. Berjalannya suatu perusahaan memerlukan suatu kepastian hukum atas hak untuk mendirikan dan menjalankan kegiatannya. Untuk itu dalam legalisasi berdiri serta berjalannya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, membutuhkan peran serta pemerintah untuk menerbitkan keputusan terhadap keabsahan berdiri dan berjalannya suatu kegiatan usaha. Bentuk suatu legalitas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan adalah mengenai penerbitan atau pemberian ijin oleh pemerintah. Setiap perusahaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah di jelaskan dalam berbagai peraturan yang berlaku khususnya dalam lingkup Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang PPLH, telah mengatur ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha atau perusahaan dalam melakukan proses produksinya wajib memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha pada suatu perusahaan, maka secara konstitusional pemerintah terkaitpun wajib untuk mencabut izin tersebut. Undang-Undang PPLH mengatur dan menentukan pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan oleh pasal-pasal di bawah ini:

Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang PPLH, menyebutkan bahwa: 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. 2) Sanksi administratif terdiri atas: a) teguran tertulis; b) paksaan pemerintah; c) pembekuan izin lingkungan; atau d) pencabutan izin lingkungan.

Pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan lingkungan hidup kemudian dirumuskan dalam Pasal 77 Undang-Undang PPLH, yang menyebutkan: Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Lebih lanjut, dalam Pasal 78 Undang-Undang PPLH, ditegaskan bahwa: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana”.

Adapun pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d menurut Pasal 79 Undang-Undang PPLH, dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pertanggungjawaban tersebut dapat dibebankan apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau pejabat/badan terkait lainnya dan/atau telah ada kesepakatan bagi pertanggungjawaban perdata.

Tanggung Jawab Pidana. Hukum pidana, berlaku suatu asas yang sangat prinsip dalam melihat kemampuan bertanggungjawab suatu perbuatan kepada orang atau badan hukum sebagai subjek hukum. Asas tersebut adalah “tiada pidana tanpa kesalahan” dan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” merupakan suatu asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal-pasal terbut di bawah ini. Pasal 116, menyatakan secara tegas: 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a) Badan usaha; dan/atau b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117, menyatakan: “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”. Kemudian di dalam Pasal 118, disebutkan: “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119 Undang-Undang PPLH, menegaskan: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3) perbaikan akibat tindak pidana; 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa

hak; dan/atau 5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 120 Undang-Undang PPLH, disebutkan: 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tanggung Jawab Perdata. Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, menyatakan: “Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan”.

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa : “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Tanggung jawab hukum secara perdata teradap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup erat kaitannya dengan dampak kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Secara umum, dalam hukum perdata telah diatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW) (Sarwono, 2012).

Pasal 1365 KUH Perdata, menegaskan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. (Siombo, 2012) Perbuatan melawan hukum merupakan adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan adminisrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan dasari atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Pertimbangan hakim dalam memutus ganti kerugian atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam putusan perkara no. 12/pdt.g/2012/mbo



Pembuktian dalam ranah hukum perdata adalah berlaku siapa yang mendalilkan, maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan. Karena penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, maka penggugatlah yang harus membuktikan. Dengan demikian dalam surat gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni berupa pembakaran hutan yang mana pembakaran hutan ini memasuki lahan milik penggugat yang kemudian mengakibatkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan sebagai akibat pembakaran lahan.

Dalil penggugat kemudian dibuktikan dengan adanya alat bukti yang mana disebutkan dalam putusan dan diperkuat dengan adanya data pengecekan dan verifikasi daripada tim lapangan. Penggugat tidak membuktikan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum secara satu-persatu melainkan penggugat hanya memberikan fakta-fakta dan alat bukti yang kemudian disesuaikan dan memperkuat mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pihak tergugat dan dari perbuatan-perbuatan tersebut kemudian dihubungkan dengan hukum yang dilanggar dan akibat dilakukannya suatu perbuatan tersebut serta dengan menguraikan hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dan maksud dari para pihak tergugat.

Begitupun pada saat membuktikan unsur kerugian yang dialami oleh penggugat, Penggugat juga telah menyertakan alat bukti berupa keterangan saksi ahli yang kemudian disertakan pula Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dengan disertakan rincian mengenai kerugian yang dialami oleh pihak penggugat.

Selain itu, untuk membuktikan unsur kesalahan dari pada tergugat, penggugat mendalilkan bahwasanya izin usaha dari pada tergugat yang mana telah dicabut oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang selanjutnya disebut dengan PTUN Medan dalam perkara No. 89/B/2012/PT. TUN-MDN, yang memutuskan bahwa Izin Usaha Tergugat *a quo* dinyatakan tidak sah dan berlaku yang mana salah satu pertimbangan hukumnya karena penerbitan izin tersebut terbukti telah bertentangan dengan isi Kepres 32/1990 dan kemudian pencabutan izin usaha daripada tergugat oleh putusan PTTUN Medan, yang kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintah Aceh yang kemudian pemerintah Aceh menerbitkan Surat Keterangan Gurbanur Aceh untuk membatalkan izin usaha dari pada tergugat berdasarkan surat keputusan No. 525/BP2T/ 5078/2012, tanggal 27 September 2012.

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di muka persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat telah terbukti lalai yang menyebabkan terbakarnya lahan gambut di wilayahnya. Berdasarkan fakta yang ditemukan pada pemeriksaan di muka persidangan, diketahui bahwa Tergugat telah membiarkan terjadinya kebakaran adalah suatu perbuatan lalai yang menimbulkan kerusakan bagi lingkungan sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata *juncto* Pasal 90 Undang-Undang PPLH. Hal tersebut tentu melanggar adanya prinsip kehati-hatian yang telah dijelaskan di dalam teori sebelumnya.

Keputusan hakim dalam kasus ini sejalan dengan teori hukum *responsif* yang menghendaki keberanian hakim dalam mencari dan menerapkan keadilan substansif,



meskipun harus bertentangan dengan Undang-Undang, namun berpedoman pada jurisprudensi. Hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih dari pada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang adil harus mengenali keinginan publik dan berkomitmen bagi tercapainya keadilan substansif.

Demikian pula dalam penerapan asas *Absolute liability* memiliki artian bahwasanya tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dalam suatu peristiwa hukum pun, pelaku tindak pidana dapat dituntut atau dalam kasus ini digugat secara perdata. Dengan kata lain, hanya unsur pembuktian atas dasar perbuatan yang dilakukan, kerugian yang dirasakan korban, serta prinsip kausalitasnya saja yang perlu dibuktikan. Namun demikian, penggunaan *absolute liability* sebagai dasar gugatan perdata harus memenuhi beberapa syarat. Hal ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH, di mana persyaratan tersebut adalah bahwa kegiatan pelaku tersebut menggunakan limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan pada argumen di atas, jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum pada pemeriksaan kasus tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan membuka lahan dengan cara membakar atas dasar Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai bukti P-15 dan T-2 dimana di dalam Pasal 2 angka 3 huruf c memuat kalimat " Pihak kedua mengikuti cara pembakaran dan/atau pengolahan lahan usaha perkebunan...".

Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan bahwa bukan Tergugat yang membakar lahannya pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa bukan Tergugatlah yang membakar lahannya di Tahun 2012, Tergugat hanya berdalih bahwa lahannya terbakar karena loncatan api dari PT. SPS 2 sedangkan Saksi di persidangan menerangkan bahwa PT. SPS 2 tidak membantu melakukan pemadaman di lahannya.

Diketahui bahwa lahan yang dimiliki Tergugat adalah lahan yang termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang harus dilindungi dan dilarang untuk dibakar. Tergugat mengetahui hal tersebut sebagaimana telah diterbitkan Izin usaha perkebunan yang diberikan Gubernur DI Aceh. Akan tetapi, Tergugat tidak mengindahkan surat tersebut dan tetap membuka lahan dengan cara membakar bahkan pembakaran tersebut bukan hanya dilakukan satu kali tetapi berkali-kali dengan rentang waktu antara tahun 2009-2012.

Mempertimbangkan kelestarian dan kesejahteraan lingkungan serta masyarakat setempat, berkenaan dengan pertanggungjawaban berprinsip *absolute liability* terhadap Tergugat, maka asas ini dapat diterapkan dan sudah memang seharusnya diterapkan. Permasalahan ini berbeda dengan prinsip *strict liability* yang masih terdapat dasar pembenar di dalamnya sehingga dapat dipandang sebagai celah untuk memanfaatkan hukum. Bahkan, ditinjau dari sisi keefektivitasannya, penerapan prinsip *absolute liability* ini dibandingkan prinsip *strict liability* menurut hemat penulis, dapat menjadi usaha preventif dalam meminimalisir jumlah pihak atau usaha kegiatan yang merusak lingkungan.

SIMPULAN

Pengaturan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup akibat pembakaran lahan secara tegas telah diatur, dimana setiap penanggung jawab usaha berkewajiban untuk menggantikan kerugian atas akibat pencemaran atau pengrusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Tanggung jawab korporasi yang timbul sebagai akibat dari kegiatan usaha pada pencemaran atau perusakan lingkungan hidup adalah didasari pertanggung jawaban berdasarkan “kesalahan”. Sehingga dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab korporasi haruslah dapat dibuktikan bahwa pencemaran atau pengrusakan lingkungan tersebut adalah akibat dari perbuatan korporasi tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutus ganti kerugian atas kerusakan lingkungan hidup dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2012/ Mbo, di dasari pada kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan usaha dan kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat setempat (sekitar kegiatan usaha). Mengenai dasar pertimbangan besar ganti kerugian, majelis hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Kadir, M.A., (2010). *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin & Asikin, Z. (2014), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syamsu, A. (2014), *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahaan Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Arief, B.N. (2011), *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, B.N. (2013), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Helmi. (2012). *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lawrence W.F. (1990). *Teori & Falsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum W. Friedman*, terjemahaan Muhammad Arifin, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muladi & Priyatno, D. (2014), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Munir, F, (2014), *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter, M.M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Ridwan H.R, (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, R. (2011), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Sunarto, S. (2005), *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2010). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H.S. & Nurbani, E.S. (2014), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wijoyo, S. (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepala Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Jakarta: BPHN.
- Wignjoebroto, S. (2013), *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2013), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tutik, T.T.W. (2012). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.



- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan
Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan
Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah sebagaimana diubah dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 15 Tahun 2010.
Rahadin, A.H. (2016), *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Hukum Volume III, No. 1 Februari 2016.
STIAMI.
Sutamihardja, (2004). *Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan*. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.

